



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua;
- b. bahwa hutan di Provinsi Papua adalah ciptaan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dimanfaatkan secara bijaksana bagi kesejahteraan umat manusia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
- c. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Indonesia mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan;
- d. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Papua guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3554);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

15. Peraturan/3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PROVINSI PAPUA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri ialah Menteri yang membidangi Kehutanan;
2. Daerah adalah Provinsi Papua;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
4. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten yang menangani urusan kehutanan.
9. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
10. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya;

12. Hutan/4

12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
13. Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
15. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
16. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
17. Tata ruang Provinsi adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Provinsi, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi;
18. Tata ruang Kabupaten/Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Kabupaten/Kota, dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
20. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
21. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya ;
23. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan ;
24. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
25. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain;
26. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satu kesatuan luas hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
27. Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan, dan manajemen kelembagaan untuk memperoleh hasil kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya masyarakat setempat;
28. Kayu olahan adalah kayu hasil pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

30. Iuran Kehutanan adalah segala pungutan yang dibebankan kepada suatu badan usaha, perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan;
31. Sengketa kehutanan adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan secara lestari.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan hutan berazaskan:

- a. manfaat dan kelestarian;
- b. pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat;
- c. peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- d. penghormatan HAM;
- e. keadilan dan demokrasi;
- f. kebersamaan dan transparansi;
- g. peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah; dan
- h. kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan :

- a. mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;
- b. mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua;
- c. menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah;
- d. mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan;
- e. menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi;
- f. mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati; dan
- g. mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.

Pasal 4

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang:

- a. keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- b. pembentukan kesatuan pengelolaan hutan;
- c. batasan, prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari;
- d. perizinan;
- e. perencanaan hutan;
- f. kelembagaan pengelolaan hutan;
- g. peredaran dan pengolahan hasil hutan;
- h. bagi hasil Penerimaan kehutanan;
- i. pengawasan dan pengendalian;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. sanksi.

**BAB III
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Bagian Kesatu
Kepemilikan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 5

Masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pemerintah daerah.

**Bagian Kedua
Kriteria Keberadaan Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 7

Keberadaan masyarakat hukum adat wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya;
- b. memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat; dan
- c. memiliki hubungan religi dan historis dengan wilayah adatnya.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 8

Masyarakat hukum adat berhak:

- a. mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum adatnya;
- b. menggunakan pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
- c. memperoleh pendampingan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan; dan
- e. bermitra dengan pihak lain.

Pasal 9

Dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain, masyarakat hukum adat berhak :

- a. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
- b. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pemanfaatan hutan;
- c. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan dan tanah miliknya akibat pemanfaatan kawasan hutan ;
- d. memperoleh manfaat sosial dan ekonomi; dan
- e. menikmati lingkungan yang berkualitas dari kawasan hutan.

Pasal 10/7

Pasal 10

Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib:

- a. mengelola hutan secara lestari;
- b. memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;
- c. melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai ketentuan perundangan;
- d. melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. membayar kewajiban kepada negara;
- f. mendistribusikan manfaat secara adil dan proporsional di dalam kelompok masyarakat hukum adatnya; dan
- g. menyisihkan sebagian pendapatannya untuk generasi akan datang.

Bagian Keempat Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan masyarakat hukum adat untuk mencapai kemandirian.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam hal :

- a. kelembagaan;
- b. manajemen organisasi;
- c. penguasaan peraturan perundang-undangan;
- d. permodalan; dan
- e. akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang perlu disiapkan sebagai pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.
- (2) Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepemilikan, struktur sosial, dan bentuk ketergantungan pada sumberdaya hutan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk dokumen yang disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum adat.
- (4) Kriteria dan tatacara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan atau mendukung masyarakat hukum adat membuat peta kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Hasil pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Peta Hutan yang mencakup lintas Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota yang berbatasan wilayah bersama dengan masyarakat hukum adat.
- (4) Pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung lahan;
 - b. fungsi hutan;
 - c. administrasi pemerintahan;
 - d. rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. penggunaan lahan saat ini.
- (5) Dana pemetaan kawasan hutan masyarakat hukum adat bersumber dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat hukum adat, dan pihak lain yang sah.
- (6) Hasil peta hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Peta hutan masyarakat hukum adat memuat :
 - a. batas-batas luar yang disepakati oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat di sekitarnya; dan
 - b. lahan dan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat.
- (2) Tata cara pemetaan hutan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil pemetaan hutan masyarakat hukum adat diselaraskan dengan fungsi hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

Peta hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota.

BAB IV
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 17

- (1) Pelayanan pemerintah terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan lainnya dilakukan melalui KPH.
- (2) Pelayanan oleh KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penataan hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/9

- c. pemanfaatan hutan;
- d. rehabilitasi hutan;
- e. perlindungan dan konservasi;
- f. pembinaan;
- g. audit internal; dan
- h. pengendalian.

Pasal 18

Pembentukan wilayah KPH dilakukan atas dasar :

- a. daerah aliran sungai;
- b. wilayah masyarakat hukum adat;
- c. wilayah pemerintahan distrik; dan
- d. karakteristik, tipe dan fungsi hutan;

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rancang Bangun KPH di dalam wilayahnya.
- (2) Dalam hal KPH mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota, penyusunan rancang bangunnya dilakukan bersama dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
- (3) KPH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan Menteri untuk diketahui.

Pasal 20

- (1) KPH dipimpin oleh seorang professional rimbawan yang berpengalaman dalam pengelolaan hutan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Kepala KPH didukung oleh staf struktural dan staf fungsional.
- (3) Di setiap KPH dapat dibentuk Dewan Penasehat KPH yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat hukum adat, pemegang ijin pemanfaatan hutan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
- (4) Bentuk, struktur dan hubungan tata kerja KPH diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Perijinan pemanfaatan hutan dalam KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () huruf c diberikan oleh Gubernur.
- (6) Tatacara pemberian ijin pemanfaatan hutan dalam KPH ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGURUSAN HUTAN

Pasal 21

Pengurusan hutan meliputi :

- a. pengelolaan hutan ;
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/10

- c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan;
- e. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- f. perlindungan hutan dan konservasi alam;
- g. pelaksanaan silvikultur;
- h. peningkatan sumber daya manusia; dan
- i. peralatan pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Kesatu Pengelolaan Hutan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan meliputi aspek manajemen dan aspek hasil.
- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen kawasan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, penataan kawasan, pengamanan kawasan;
 - b. manajemen hutan yang mencakup kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial; dan
 - c. manajemen kelembagaan yang mencakup tata organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan pendanaan.
- (3) Aspek hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelestarian fungsi produksi yang mencakup kelestarian sumber daya hutan, kelestarian hasil hutan, kelestarian usaha;
 - b. kelestarian fungsi ekologi yang mencakup stabilitas ekosistem dan lintasan spesies langka/endemik/dilindungi; dan
 - c. kelestarian fungsi sosial budaya, mencakup terjaminnya sistem tenurial hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas.

Pasal 23

Pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat dan pihak lainnya didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan hutan lestari pemerintah daerah melakukan bimbingan pengendalian dan pengawasan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 25

Tata hutan dilaksanakan pada semua kawasan hutan.

Pasal 26

- (1) Komponen utama tata hutan terdiri dari :
 - a. penyiapan areal kerja; dan
 - b. pembagian areal kerja.

(2) Penyiapan/11

- (2) Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pemetaan partisipatif;
 - b. tata batas;
 - c. inventarisasi; dan
 - d. penataan.
- (3) Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona.
- (4) Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan pada kebutuhan intensitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan.
- (5) Teknis pelaksanaan tata hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam lintas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang; dan
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :
 - a. pernyataan pencapaian tujuan;
 - b. kondisi yang dihadapi;
 - c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
 - d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.
- (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
 - a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;
 - b. target hasil;
 - c. basis data dan informasi;
 - d. rencana kegiatan;
 - e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan; dan
 - f. rencana partisipasi para pihak.
- (6) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 29

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan atau pemanfaatan hasil hutan oleh pemrakarsa usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun AMDAL.

- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kerangka Acuan AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Penetapan kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hutan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat harus tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan fungsi dan peruntukan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari, mencakup aspek kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk kegiatan usaha dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan sesuai jenis perizinan pada fungsi kawasan hutan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus ini.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan.

Bagian Keempat

Ijin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 33

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial, penelitian dan pengembangan hasil hutan dan kegiatan sosial dalam bidang kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Tata cara pemberian ijin dan pelimpahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan berorientasi komersial, masyarakat hukum adat dapat membentuk badan usaha.

Pasal 35

Dalam pengelolaan hutan pemegang hak kelola melakukan tahapan kegiatan :

- a. penataan areal kerja;
- b. rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan;
- d. rehabilitasi; dan
- e. perlindungan.

Pasal 36

- (1) Badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya harus memiliki izin.
- (3) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi.

Pasal 37

- (1) Ijin pemanfaatan hutan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.
- (2) Ijin pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada badan usaha milik masyarakat hukum adat untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 38

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan

Pasal 39

- (1) Badan usaha sebagai pemegang ijin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan.
- (2) Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.

Pasal 40

Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengayaan tanaman; dan
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknik sipil pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 41

- (1) Reklamasi kawasan hutan dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi rehabilitasi dan reklamasi hutan yang rusak, atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.
- (2) Dalam rangka rehabilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi budaya menanam dan memelihara serta penyelenggaraan hutan tanaman bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Penyelenggaraan hutan tanaman masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 43

Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib melakukan perlindungan hutan untuk menjaga dan memelihara hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 44

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi kegiatan :

- a. pengamanan areal hutan;
- b. pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak;
- c. tindakan terhadap gangguan keamanan areal hutan;
- d. pelaporan adanya pelanggaran hukum di areal hutan kepada instansi kehutanan; dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan.

Pasal 45

Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan Silvikultur

Pasal 46

- (1) Silvikultur pengelolaan hutan secara lestari terdiri :
 - a. tebang pilih tanam Indonesia pada hutan alam;
 - b. tebang habis dengan permudaan buatan pada hutan tanaman; dan
 - c. Silvikultur Intensif (SILIN).
- (2) Tebang pilih tanam Indonesia dilaksanakan pada hutan alam produksi untuk mengatur cara penebangan dan melakukan permudaan hutan, melalui pengayaan tanaman dengan jenis tanaman unggulan.

(3) Tebang/15

- (3) Tebang habis dengan permudaan buatan dilaksanakan pada hutan tanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.
- (4) Pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia dan tebang habis dengan permudaan buatan harus dilakukan oleh untuk mempertahankan nilai hutan secara lestari.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan hutan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan pemberian pengetahuan dan teknologi.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, pendampingan serta penyuluhan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan atau dunia usaha.

Pasal 49

Pemerintah Provinsi membangun pusat pelatihan keterampilan teknologi hasil hutan.

Bagian Kesembilan Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 50

- (1) Setiap peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan wajib dilengkapi ijin.
- (2) Jumlah peralatan disesuaikan dengan rencana pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian ijin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan pedoman penatausahaan hasil hutan, peredaran dan pengolahan hasil hutan, serta pemenuhan kayu olahan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan ketersediaan bahan baku dan kapasitas, dibuat zona-zona industri perkebunan yang disesuaikan dengan daya dukung hutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin usaha industri primer atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri kayu rakyat bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan pengkajian atas ketersediaan potensi bahan baku.
- (4) Tata pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

DANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN

**Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan**

Pasal 54

- (1) Dana pembangunan kehutanan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain.
- (2) Dana pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi Papua diselenggarakan dengan program pembangunan kehutanan Provinsi Papua dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Dana yang bersumber dari pihak lain untuk pembangunan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Bagian Kedua
Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan**

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi secara aktif menawarkan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan kepada pihak ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kawasan tertentu.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa lingkungan di prioritaskan kepada masyarakat hukum adat, pembangunan kehutanan dan menunjang perekonomian nasional.
- (4) Tatacara, prosedur dan penetapan kawasan pengelolaan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Iuran Kehutanan

Pasal 56

- (1) Persentase bagi hasil Provisi sumber daya hutan terbagi 16 % untuk Provinsi, 32 % untuk kabupaten penghasil dan 32 % untuk kabupaten lainnya.
- (2) Dana bagi hasil dari kabupaten penghasil diprioritaskan bagi distrik penghasil dari provinsi sumber daya hutan.
- (3) Dana bagi hasil sebesar maksimal 10 % dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja pembangunan kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Bagian Keempat.
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kehutanan, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB VIII
PERUBAHAN STATUS HUTAN

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan dan atau mengubah status kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan wajib mendapat izin Menteri Kehutanan berdasarkan persetujuan dari Gubernur.
- (2) Areal hutan yang dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi dibuat daerah penyangga selebar 1 (satu) km kearah luar dari batas kawasan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan secara lestari dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya hutan.

Pasal 60/18

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara supervisi dan meminla laporan secara berkala dari para Bupati/Walikota.
- (2) Tindak lanjut dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan di tingkat tapak; dan
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perilaku dan kegiatan yang dinilai mengancam kelestarian fungsi hutan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan hutan kepada pemegang hak kelola KPH dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dapat berupa bimbingan, pembinaan dan sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan.
- (2) Dalam hal hasil hutan dari pengawasan masyarakat dilelang, maka masyarakat berhak mendapat insentif bagi hasil lelang hasil hutan.
- (3) Tatacara pengawasan oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Pengendalian pengelolaan hutan meliputi kegiatan:
 - a. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. supervisi; dan
 - c. sanksi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk rnenilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (6) Tindak lanjut hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk bimbingan, pembinaan dan sanksi.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari wajib dilakukan sertifikasi terhadap pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi pemanfaatan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Kerjasama pembangunan kehutanan dengan pihak ketiga bersifat sosial dan terbuka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 67

Kegiatan pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis pemerintah wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kehutanan dapat dibentuk suatu lembaga independen guna memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan di Provinsi Papua.

**BABX
INFORMASI KEHUTANAN**

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dibidang kehutanan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan dan menyampaikan informasi bidang kehutanan kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi publik;
 - b. kebijakan publik; dan
 - c. regulasi.

Pasal 70

Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat meliputi :

- a. informasi tentang tahapan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- b. pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- c. proses dan hasil pengawasan terhadap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil audit dalam pembangunan kehutanan;
- d. identitas masyarakat hukum adat;
- e. badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan; dan
- f. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam hal ditolak, tidak dipenuhi, tidak dilanggapinya permintaan informasi.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal tidak diberi kesempatan mengeluarkan pendapat atau tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan.
- (3) Keberatan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

**BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN**

Pasal 72

Penyelesaian sengketa kehutanan dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui musyawarah, lembaga mediasi, lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pasal 73

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui musyawarah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengajukan cara penyelesaian untuk disepakati bersama.
- (2) Hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 74

- (1) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga arbitrase.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang telah disepakati mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

Pasal 75

Dalam rangka penanganan perkara kehutanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

**BAB XII
KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN**

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan pemerintah daerah menyiapkan petugas polisi kehutanan sesuai luas kawasan hutan di Provinsi Papua.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan dapat melibatkan masyarakat hukum adat pada wilayah adatnya masing-masing dalam bentuk polisi hutan Swakarsa.
- (3) Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

- (1) Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Kehutanan di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang kehutanan membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka :

- a. Penggunaan kawasan hutan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini tetap berlaku sampai hak atau izin berakhir.

b. Bagi/22

- b. Bagi Izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan dan telah membangun industri dan atau bekerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua tetap berlaku sampai izin berakhir.
- c. Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Hal-hal teknis yang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 21**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Hutan di Papua hampir 80% (delapan puluh persen) dari luas wilayah Provinsi Papua, merupakan salah satu pusat keanekaragaman biodiversity dunia, dengan 16.000 spesies flora. Selain itu terdapat 124 genera angiosperma yang bersifat endemik, dibandingkan dengan 59 genera di Kalimantan, 17 di Sumatera dan 10 di Jawa. Kekayaan sumberdaya hutan ini belum banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berdasarkan Human Development Index Provinsi Papua menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Nusa Tenggara Barat.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha.

Fakta bahwa di Papua terdapat sekitar 250 suku atau marga yang mempunyai bahasa berbeda dan dalam satu komunitas yang relatif kecil, di sisi lain menguasai areal hutan masyarakat hukum adat yang cukup besar. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat sangat tergantung pada hutan, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan selama ini masyarakat hukum adat belum banyak dilibatkan.

Sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua maka diperlukan adanya keberpihakan kepada masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Keberpihakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat meliputi empat bidang pembangunan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat hukum adat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.

Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah melalui pelaksanaan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat, dalam bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHK).

Pengawasan/2

Pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjamin bahwa pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat Papua dilaksanakan berdasarkan prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari. Lestari fungsi produksi, lestari fungsi ekologi, dan lestari fungsi sosial budaya masyarakat hukum adat.

Guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat Papua, maka perlu ditetapkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka pengelolaan hutan masyarakat hukum adat dilakukan dengan berasaskan manfaat, lestari, pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, penghormatan HAM, keadilan dan demokrasi, kebersamaan dan transparansi, peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah dan kesejahteraan umat manusia.

Pengelolaan hutan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat baik sendiri maupun bersama mitra untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengejar ketertinggalannya dengan warga masyarakat lain dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip pelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas manfaat dan lestari, dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan hutan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Huruf b

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, dimaksudkan adanya keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari, dalam bentuk pemberdayaan kemampuan masyarakat hukum adat dan inisiatif, baik dalam bentuk pendanaan, bantuan teknis dan kemudahan dalam proses perijinan.

Huruf c

Peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dimaksudkan dimaksudkan agar setiap pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat hukum adat sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat hukum adat.

Huruf d

Penghormatan Hak Azasi Manusia (HAM) dimaksudkan, bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua merupakan bagian hak azasi dari masyarakat hukum adat.

Huruf e/3

Huruf e

Keadilan dan demokrasi dimaksudkan, dalam melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat hukum adat terlibat secara aktif pada posisi yang sejajar sesuai dengan peran masing-masing.

Huruf f

Kebersamaan dan transparansi dimaksudkan, agar dalam pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari menerapkan pola kemitraan sehingga terjalin saling keterkaitan, saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat hukum adat dengan dunia usaha dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Transparansi dimaksudkan agar informasi setiap kegiatan pengelolaan hutan secara lestari dapat diakses oleh semua stake holder.

Huruf g

Peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah dimaksudkan, bahwa dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan di Provinsi Papua harus dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai tambah dan pendapatan Pemerintah Provinsi Papua.

Huruf h

Kesejahteraan umat manusia dimaksudkan, agar pengelolaan hutan secara lestari dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan umat manusia.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

dalam pelaksanaan dapat dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Hutan tanaman atau pohon yang ditanam oleh perusahaan dan atau pihak lain tetap menjadi milik perusahaan/pihak yang melakukan penanaman.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kriteria keberadaan masyarakat hukum adat penetapannya dengan PERDASUS.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kearifan lokal disesuaikan dengan budaya masyarakat hukum adat setempat.

Huruf c/4

Huruf c

Pendampingan dapat berupa bantuan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan pembiayaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Pihak lain yaitu perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha milik negara/daerah, koperasi, perorangan yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan atau penggunaan kawasan hutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bentuk kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang sifatnya ulayat berupa pembangunan sarana/fasilitas umum yang dapat dinikmati bersama.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam pengertian menikmati kualitas lingkungan, termasuk untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat hukum adat yang tinggal didalam dan sekitar hutan.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewajiban pembayaran dikenakan pada masyarakat yang melakukan pemungutan/pemanfaatan hasil hutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Identifikasi masyarakat hukum adat berpedoman pada Perdasus Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 14

Pemetaan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat dan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan digitasi hasil pemetaan adat. Untuk keperluan tersebut di Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dilengkapi laboratorium Sistem Informasi Geografis.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16/5

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

KPH sebagai unit pengelolaan hutan terkecil.

Pasal 18

Huruf a

Sebagai satu kesatuan ekologis, daerah aliran sungai berfungsi menyatukan beberapa KPH menjadi satu kesatuan perencanaan makro kehutanan untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengelola hutan.

Huruf b

Batas-batas wilayah masyarakat hukum adat sebagai unit pengelolaan masyarakat adat.

Huruf c

Wilayah administrasi pemerintahan untuk koordinasi dengan pengembangan wilayah.

Huruf d

karakteristik yaitu sifat keadaan khas dari suatu hutan. Tipe hutan terdiri dari hutan pantai, hutan payau, hutan rawa, hutan tanah kering dataran rendah, hutan kering data ran tinggi. Fungsi hutan terdiri hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Pasal 19

KPH dibentuk dalam areal aman konflik jangka panjang agar dapat bersifat permanen atau tidak berubah dalam jangka waktu pendek. Tahapan yang dilaksanakan meliputi penunjukan, tata rancang bangun dan penetapan.

Pasal 20

Profesional rimbawan memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun dalam bidang kehutanan dan diutamakan memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)/6

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat(3)

Huruf a

Rencana jangka panjang memuat :

- a. Pernyataan pencapaian tujuan;
- b. Kondisi yang dihadapi;
- c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.

Huruf b

Rencana jangka pendek memuat :

- a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;
- b. target hasil;
- c. basis data dan informasi;
- d. rencana kegiatan;
- e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan; dan
- f. rencana partisipasi para pihak.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan berkaitan dengan aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). Pengembangan pengelolaan hutan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Pemrakarsa yaitu pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dan atau pengguna pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34/7

Pasal 34

Badan usaha dapat berbentuk Koperasi Masyarakat.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan konservasi terbatas pada kawasan zona pemanfaatan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Pada prinsipnya pelaksanaan sistim silvikultur dalam pengelolaan hutan ditujukan untuk memanfaatkan potensi hutan dengan tetap menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial ekonomi budaya sumber daya hutan, menuju hutan lestari masyarakat sejahtera.

Pasal 47

Bentuk fasilitasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam bentuk bantuan teknis.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Peralatan yang dimaksud yaitu peralatan yang dipergunakan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Penatausahaan hasil hutan meliputi :

- a. perencanaan produksi;
- b. pemanenan atau penebangan;
- c. penandaan;
- d. pengukuran dan pengujian; dan
- e. pengolahan dan pelaporan;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Pembangunan industri primer hasil hutan dilaksanakan berdasarkan rencana induk industri primer hasil hutan Papua yang telah mengoptimalkan industri primer hasil hutan yang ada.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62/9

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Sertifikasi pemanfaatan hutan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan hutan dilakukan secara lestari.
Ayat (2)
Pemerintah provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Perdasus ini disahkan sudah mulai melakukan sertifikasi pengelolaan hutan secara lestari.

Pasal 66
Pihak ketiga yaitu lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Informasi publik yaitu informasi menyangkut teknis kehutanan. Kebijakan publik yaitu arah dan rencana pembangunan kehutanan. Regulasi yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan kehutanan.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76

Masyarakat sekitar hutan dilibatkan dalam pengamanan dimaksudkan untuk efektivitas pengamanan hutan.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas